



PUTUSAN

Nomor : 256 / PID.SUS / 2015 / PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : TRI JOKO KUNCORO alias KOJEK bin JOKO
Tempat lahir : Solo
Umur / tgal lahir : 30 tahun / 12 April 1984
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Walet No. 41 RT. 23 RW.05, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun kontrak di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun
A g a m a : I s l a m
P e k e r j a a n : Swasta
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal : 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal : 22 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal : 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal : 30 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal : 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal : 17 Desember 2014 ;
4. Perpanjangan Hakim, sejak tanggal : 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal: 6 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal : 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal : 7 Maret 2015 ;

6.Perpanjangan



6. Perpanjangan I (kesatu) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal : 8 Maret 2015 sampai dengan tanggal : 6 April 2015 ;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 ;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015 ;

Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum ARIEF PURWANTO, S.H, M.H, dan SURAT AL ALIXANDER, SH, pekerjaan Advokat, Anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ARIEF PURWANTO & Partners, beralamat di Jl. Usada Sari No. 15-B Rejomulyo Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tertanggal : 11 Desember 2014 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor : 23, Tanggal : 16 Desember 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Mei 2015 No.256/Pen.Maj/2015/PT.Sby. serta berkas perkara Nomor. 254/Pid.Sus/2014/PN.Mad. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Madiun tertanggal 28 Nopember 2014 No. Reg. Perk : PDM-43/MDN/Euh.2/11/2014 berbunyi sebagai berikut :

K E S A T U :

Bahwa Terdakwa Tri Joko Kuncoro alias Kojek Bin Joko Wahyudi pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 WIB dan sekitar pukul 14.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah sdr. Eri Pramudya Jl. Cokroaminoto no. 157 B Kel. Kejuron Kec.Taman Kota Madiun dan di rumah sdr. Heri Siswoyo Jl. Imam Bonjol Gg. Jati Luhur Kel. Klegen Kec. Kartoharjo, Kota Madiun atau setidaknya di tempat- tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, tanpa hak atau

melawan



melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa mempunyai keinginan akan mengkonsumsi narkotika golongan I (jenis sabu) namun Terdakwa tidak mempunyai narkotika golongan I (jenis sabu) dan agar mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi sabu selanjutnya Terdakwa tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 WIB menemui saksi Eri Pramudya di rumahnya di Jl. Cokroaminoto no. 157 B Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun dan mengatakan niatnya membeli sabu dan saksi Eri pramudya menyanggupinya sehingga Terdakwa terus menyerahkan uang miliknya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Eri Pramudya dan selang sekitar 30 menit saksi Eri Pramudya terus menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisi narkotika golongan I (jenis sabu) bentuk Kristal warna putih berat kurang lebih 1,10 gram beserta bungkusnya kepada Terdakwa, dan selanjutnya oleh Terdakwa sabu tersebut dibawa ke kosnya di Jl. Imam Bonjol Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah sdr. Heri Siswoyo Jl. Imam Bonjol Gg Jati luhur Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun Terdakwa tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terus menjual dan menyerahkan sebagian dari narkotika golongan I (jenis sabu) tersebut yaitu seberat kurang lebih 0,25 gram yang dibungkus dengan plastic klip kepada saksi Dedi Sumaryono dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah diterima, oleh saksi Dedi Sumaryono sabu tersebut terus dibawa pergi dan disimpan dalam bajunya namun beberapa jam kemudian perbuatan Terdakwa dan saksi Dedi Sumaryono tersebut diketahui petugas Kepolisian hingga akhirnya Terdakwa dan saksi Sumaryono tersebut ditangkap petugas Polrest Madiun Kota dan 1 (satu) bungkus plstik klip yang berisi Kristal warna putih disita dijadikan barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6162 / NNF / 2014 tanggal 9

Oktober



Oktober 2014 dari Badan Reserse Kriminal Polri (Laboratotium Forensik Cabang Surabaya) bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Tri Joko Kuncoro alias Kojek Bin Joko Wahyudi pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 10.30 WIB dan sekitar pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah kos Terdakwa di Jl. Imam Bonjol Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun dan di depan rumah sdr. Heri Siswoyo tepatnya di atas tempat duduk yang terbuat dari semen (bok) di Jl. Imam Bonjol Gg Jati Luhur Kel. Klegen Kec. Kartoharjo, Kota Madiun atau setidaknya di tempat tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah saksi Eri Pramudya di Jl. Cokroaminoto No.157 B Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I (jenis sabu) bentuk Kristal warna putih berat kurang lebih 1,10 gram yang dibungkus dengan plastic klip dari saksi Eri Pramudya, dan selanjutnya oleh Terdakwa sabu tersebut tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dibawa pulang ke kos terdakwa di Jl. Imam Bonjol Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun dan disimpannya dalam kamar di tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang menyimpan atau meletakkan sebagian narkotika golongan I (jenis sabu) tersebut yang dibungkus

dengan



dengan plastic klip yaitu seberat kurang lebih 0,25 gram diatas tempat duduk yang terbuat dari semen (bok) di depan rumah sdr. Heri Siswoyo Jl. Imam Bonjol Gg. Jati luhur Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun, namun perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui petugas Polrest Madiun Kota hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal warna putih seberat kurang lebih 0,25 gram tersebut disita dijadikan barang bukti hingga menjadi perkara ini. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6162/NNF/2014 tanggal 9 oktober 2014 dari Badan Reserse Kriminal Polri (Laboratotium Forensik Cabang Surabaya) bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Tri Joko Kuncoro alias Kojek Bin Joko Wahyudi pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah sdr. Heri Siswoyo Jl. Imam Bonjol Gg jati Luhur Kel. Klegen Kec. Kartoharjo, Kota Madiun atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I (jenis sabu) dengan bentuk Kristal warna putih yang dibungkus dengan plastic klip seberat kurang lebih 1,10 gram dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah sdr. Heri Siswoyo jl.Imm Bonjol Gg. Jati luhur Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun sebagian narkotika golongan I (jenis sabu) tersebut tanpa ada resep dokter atau persetujuan dari pejabat Depatemen Kesehatan atau

pejabat



pejabat yang berwenang dikonsumsi Terdakwa dengan cara sabu dimasukan dalam pipet yang terbuat dari kaca dan pipet tersebut dihubungkan dengan sebuah botol aqua yang berisi air setengahnya dan dilubangi dua lubang dan pipet dihubungkan dengan sedotan kedalam salah satu lubang botol aqua tersebut dan satu lubang lagi pada botol aqua diberi sedotan, selanjutnya pipet tersebut dipanasi dengan membakarnya dengan korek gas dan setelah sabu menguap lalu Terdakwa menghirup uapnya dengan mulut melalui sedotan pada lubang botol aqua tersebut dan mengeluarkan lewat hidung secara berulang ulang hingga uapnya sabu habis, namun perbuatan Terdakwa tersebut pada sore harinya diketahui petugas Polrest Madiun Kota hingga Terdakwa ditangkap dan dilakukan tes urine pada unit Dokkes Polrest Madiun Kota dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Methylene Dioxy Meth Amphetamine (MDMA) dan positif mengandung Methamphetamine sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Dokter No.SKD/13/X/2014/Urkes tanggal 2 Oktober 2014 dari Unit Dokkes Polrest Madiun Kota.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Madiun tertanggal 31 Maret 2015 No. Reg. Perk. PDM-43/MDN/Euh.2/11/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI JOKO KUNCORO Als. KOJEK Bin JOKO WAHYUDI (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI JOKO KUNCORO Als. KOJEK Bin JOKO WAHYUDI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok class mild warna putih berisi 1 (satu) kantong plastik



plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan bungkusnya ;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Heles ;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;
- 1 (satu) lembar grenjeng rokok warna silver ;
- 1 (satu) buah gulungan kertas grenjeng dibalut isolasi warna putih kehitaman ;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih dan warna merah kombinasi putih ;
- 1 (satu) buah karet vakum pipet warna merah ;
- 2 (dua) lembar gulungan kertas tissue warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 31 Maret 2015 No.254/Pid.Sus/2014/PN.Mad., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI JOKO KUNCORO alias KOJEK bin JOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRI JOKO KUNCORO alias KOJEK bin JOKO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok class mild warna putih berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga sabu seberat 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan bungkusnya ;

-1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk HELES ;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;
- 1 (satu) lembar grenjeng rokok warna silver ;
- 1 (satu) buah gulungan kertas grenjeng dibalut solasi warna putih kehitaman;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih dan warna merah kombinasi putih;
- 1 (satu) buah karet vakum pipet warna merah ;
- 2 (dua) lembar gulungan kertas tissue warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 6 April 2015 dan tanggal 7 April 2015 atas putusan Pengadilan Negeri Madiun, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 April 2015 dan tanggal 13 April 2015;
2. Memori banding tertanggal 27 April 2015 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 27 April 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2015 ;
3. Kontra memori banding tertanggal 6 Mei 2015 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 6 Mei 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2015 ;
4. Risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 21 April 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 27 April 2015 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding tanggal 6 Mei 2015 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 31 Maret 2015 Nomor.254/Pid.Sus/2014/PN.Mad., dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 31 Maret 2015 Nomor.254/Pid.Sus/2014/PN.Mad. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1), UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Menguatkan



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 31 Maret 2015 Nomor. 254/Pid.Sus/2014/PN.Mad. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **J U M ' A T** tanggal **5 J U N I 2015** oleh kami **H. SUHARDJONO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum.** dan kami **H. CHARIS MARDIYANTO, SH.MH.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu **PRASTYANDI ZULFIKAR, SH.MM** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum.

H. SUHARDJONO, SH.MH.

ttd

H. CHARIS MARDIYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

PRASTYANDI ZULFIKAR, SH.MM.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. ADI WAHYONO, SH.
NIP. 19611113 198503 1 004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. MUNAUWIR KOSSAH,SH.MM.
NIP. 19580407 198503 1 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)